

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER
DARI ALOKASI DANA DESA, HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

I. LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa sebagai unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berkembang paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat diharapkan sebagai objek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintahan Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor keteringgalan Desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Pembangunan kawasan perdesaan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di perdesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

A. Maksud

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendanai Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat, sedangkan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat desa dalam membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Tujuan

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan

8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

C. Sasaran

Sasaran Utama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah :

1. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
3. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
4. meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa antara lain:

1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Keuangan Desa dan penggunaannya;
2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
3. terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
4. meningkatnya swadaya masyarakat;
5. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
6. meningkatnya Jumlah kelompok Masyarakat penerima manfaat; dan
7. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

III. KEUANGAN DESA

Besarnya Dana Desa sebesar Rp171.469.372.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa Rp103.661.302.800,00 (seratus tiga milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah) serta dana dari hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.1.620.030.000,00(satu miliar enam ratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah) jadi jumlah Keuangan Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 adalah Rp276.750.704.800,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

A. PENGALOKASIAN

1. Alokasi Dana Desa yang dibagikan kepada setiap desa secara merata dan proporsional yang berkeadilan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Ketentuan mengenai tatacara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

1. 80% (delapan puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagi secara merata untuk setiap desa.
2. 20% (dua puluh per seratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagikan kepada desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) + (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan :

W = Dana desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

DDkab/kota = pagu Dana Desa Kabupaten/Kota

ADkab/kota = besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten/kota.

2. Selanjutnya untuk pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

B. PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN

Secara umum agar pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Pengelolaan keuangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari Keuangan Desa direncanakan secara terbuka melalui musyawarah pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

C. ARAH PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

1. Arah penggunaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, yang merupakan hasil musrenbangdes. Oleh karena Dana Desa dan Alokasi Dana Desa benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan yang ditetapkan dalam APBDesa dengan Peraturan Desa.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pergunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Paling Banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa tersebut digunakan untuk:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta insentif RT/RW.

3. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD, OPERASIONAL DAN INSENTIF RT/RW SEBAGAI BERIKUT :

- a. Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap) ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Desa sebesar Rp2.250.000 perbulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp1.700.000,00 perbulan; (Non Pegawai Negeri Sipil);
 3. Kepala Urusan sebesar Rp1.350.000,00 perbulan;
 4. Kepala Dusun sebesar Rp1.350.000,00 perbulan;
 5. Bendahara sebesar Rp1.000.000,00 perbulan;

Khusus untuk desa yang sekretaris desanya pegawai negeri sipil tidak diberikan penghasilan tetap.

- b. Besarnya Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebesar Rp400.000,00 perbulan;
2. Sekretaris Desa sebesar Rp350.000,00 perbulan
3. Kepala Urusan sebesar Rp300.000,00 perbulan;
4. Kepala Dusun sebesar Rp300.000,00 perbulan;

- c. Besarnya Tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua sebesar Rp1.000.000,00 per bulan;
2. Wakil Ketua sebesar Rp900.000,00 perbulan;
3. Sekretaris sebesar Rp800.000,00 Perbulan;
4. Anggota sebesar Rp700.000,00 perbulan;

- d. BPD diberikan dana oprasional sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD sebagai mitra Pemerintah Desa.

- e. Insentif RT/RW ditetapkan Rp350.000,00 perbulan;

- f. Tenaga Teknis Lainnya dan Insentif Pemangku Adat yang ada di Desa sebagai berikut:

- Kepala Adat Desa Rp400.000,00 perbulan;
- Kepala Adat Dusun Rp250.000,00 perbulan;

Khusus untuk Panglima Perang dan Perangkat Adat yang wilayah adatnya adalah kecamatan (seperti Temenggung, Penggawa), pembayaran insentifnya dibebankan ke APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

- E. Penguatan Ekonomi Desa, yaitu untuk bantuan penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau penguatan modal bagi kelompok kegiatan ekonomi produktif di desa (industri rumah tangga, usaha

kecil menengah) yang jumlah dan besarnya ditentukan dalam musyawarah desa.

- F. Pelatihan Dalam Rangka Penyusunan APBDes/ADD dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan teknis lain yang diperlukan oleh Pemerintahan Desa adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Desa dalam rangka pelaksanaan pelatihan teknis bagi Kepala desa, Aparatur desa dan Kelompok masyarakat. Pelatihan difasilitasi di kecamatan atau lembaga lain yang dianggap memenuhi persyaratan dan harus dikoordinasikan ke Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

IV. ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN DESA

Guna menunjang efektifitas pengelolaan Keuangan Desa dibentuk Tim Penetapan Plafon Anggaran Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Evaluasi Rancangan APBDesa Tingkat Kabupaten. Sedangkan di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pembinaan Keuangan Desa dan di di Tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

A. Tingkat Kabupaten

1. Tim Penetapan Plafon Anggaran Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebagai Pengarah I (Satu) ;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah II (Dua);
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab I (Satu);
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab II (Dua);
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
 - f. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - h. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - i. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota;
 - k. Kepala Bidang sebanyak 2 (dua) orang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - l. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebanyak 4 (empat)orang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - m. Staf Pelaksana sebagai anggota.
2. Tim Penetapan Plafon Anggaran Desa Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. merumuskan teknis penyusunan rincian Pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa;
 - b. melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan dan prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam menyusun penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. memberikan masukan, kajian, atau saran kepada Pemerintah Desa dalam menyusun penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - e. mengawasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - f. mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati sebagai bahan penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
3. Untuk membantu kelancaran penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tim Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk Sekretariat sebagai Pendamping dengan tugas sebagai Tim Asistensi Penyusunan APB Desa,

B. Tingkat Kecamatan

Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kepala Seksi yang sehari-hari membidangi Pemerintahan Desa.

Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan sosialisasi tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- 2) mengadakan Pendampingan terhadap Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 3) merekomendasi usulan pencairan Keuangan Desa setelah menerima usul pencairan dana dari desa yang memenuhi syarat kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- 4) memverifikasi rencana penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan kegiatan lainnya agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan;

- 5) memfasilitasi Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dalam pembuatan atau penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- 6) melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
- 7) memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

C. Tingkat Desa

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berasal dari unsur perangkat desa sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
2. Kepala Seksi; dan
3. Bendahara;

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran; dan
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Keuangan Desa secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan melalui Kepala Desa;

Kepala Seksi/Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya, dan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melaksanakan Kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;


Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Urusan yang membidangi urusan masing-masing, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1. Penyaluran dana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus)

Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada point 2, dibuka pada bank Kalbar terdekat.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagan berikut ini :

MEKANISME PENYALURAN ADD TAHUN 2016



D. Pencairan Keuangan Desa

- a. Mekanisme Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dari Kas Daerah ke Desa yaitu:
 1. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan pada bagian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Kalbar yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
 3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kecamatan;

4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
6. Mekanisme Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan melalui Tiga tahap yaitu :
 - a. Permohonan pencairan tahap I maksimal sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dilampiri :
 1. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat;
 2. Peraturan Desa tentang APB-Desa tahun 2016;
 3. Sudah menyampaikan Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2015 kepada Bupati melalui Camat
 - b. Permohonan pencairan tahap II maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilampiri :
 1. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat;
 2. Sudah menyampaikan Laporan Konsolidasi penggunaan dana desa kepada Bupati melalui Camat;
 3. Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015.
 - c. Permohonan pencairan tahap III maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dilampiri :
 1. Surat dari Camat menyatakan telah memverifikasi SPJ dari desa;
 2. Sudah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Pertama dan Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap 2 (dua) kepada Bupati melalui Camat;
 - d. Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan pendanaan kegiatan di desa dan tidak diperbolehkan pemindahan ke rekening lain.
 - e. Terhadap setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan dan huruf c, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan mengakomodir seluruh desa di wilayah kecamatannya masing-masing dan dapat mengajukan secara serempak persetujuan pencairan dana.
 - f. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat diterbitkan setelah dilakukan pemantauan

terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c.

- g. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Persetujuan Pencairan dari Camat.
 - h. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dijadikan dasar bagi Bendaharawan Pembantu untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
 - i. Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mentransfer dana ke rekening bank setiap desa sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
 - j. Pencairan dana pada masing-masing bank yang berkenaan dilakukan oleh bendaharawan desa dan dengan bukti diri dan diketahui oleh Kepala Desa.
- b. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Bendahara Desa kepada Tim Pelaksana Kegiatan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Tim Pelaksana Kegiatan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan disetujui/disahkan oleh Kepala Desa selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Berdasarkan RAB yang sudah tersebut Tim Pelaksana Kegiatan membuat/menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Sekretaris Desa memverifikasinya dan Kepala Desa memberi persetujuannya, selanjutnya bendahara desa dapat melaksanakan pembayaran atas permintaan tersebut.
 4. Bendahara wajib memungut pajak terhadap RAB yang kegiatannya dapat dipungut sesuai aturan perpajakan dan menyetorkannya ke Kas Negara.
 5. Untuk pembangunan fisik, bila pekerjaan selesai Tim Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Kepala Desa dengan membuat Laporan selesai kegiatan (SPJ balik) yang dibuat oleh ketua diketahui oleh Kepala Desa dan ketua BPD yang bersangkutan.

V. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB-Desa yang pembiayaannya bersumber dari Keuangan Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Contoh Papan Informasi Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

KEUANGAN DESA TAHUN 2016	
Desa :
Kec. :
1. Nama Kegiatan :	
2. Volume Kegiatan :	
3. Jumlah Anggaran :	
~ Dana Desa &ADD :	Rp.
~ Swa. Masy :	Rp.
~ Sumber Lain :	Rp.
Jumlah :	Rp.
4. Waktu Pelaksanaan :	Tgl. s/d.....
	Pengelola Kegiatan.....

VI. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

1. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggung jawaban Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dimaksud Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

3. Bendahara Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Keuangan Desa yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan:

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- Buku Bank;

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR